



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
NAGAN RAYA**
Jalan Poros Satu Komplek Perkantoran Telp. (0655) 7556316 Fax. (0655)7556317
SUKAMAKMUE

PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 171.21/143 /DPRK/2019**

T E N T A N G

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, maka dipandang perlu untuk membentuk Alat-Alat Kelengkapan Dewan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan DPRK Nagan Raya Nomor; 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, bahwa Badan Kehormatan Dewan di bentuk oleh DPRK Nagan Raya dan merupakan Alat kelengkapan yang bersifat tetap, maka di pandang perlu di bentuk Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan pada huruf a, dan huruf b tersebut Perlu di tetapkan dalam suatu keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota;
15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

17. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.
18. Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2019.
19. Keputusan DPRK Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRK Nagan Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat/menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Badan Kehormatan Dewan yang tersebut pada **DIKTUM KEDUA** dalam melaksanakan tugas mempedomani Peraturan Tata Tertib DPRK Nagan Raya dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Badan Kehormatan Dewan **Bertanggungjawab** Kepada **Pimpinan DPRK** Nagan Raya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,-

Di tetapkan di : Suka Makmue.
Pada tanggal : 21 November 2019.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
4. Dandim 0116 Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Kapolres Nagan Raya di Suka Makmue;
6. Kajari Suka Makmue di Suka Makmue;
7. Kepala Bappeda Nagan Raya di Suka Makmue;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue;
9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah di Suka Makmue;
10. Kepala Kantor Kesbang Politik dan linmas Kab.Nagan Raya di Suka Makmue;
11. Kabag.Keuangan Sekretaris DPRK Nagan Raya;
12. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperfunya;
13. Pertinggal-----



LAMPIRAN – KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : /171.2/ /2019

Tanggal : November 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.IBRAHIM IDHAM	Ketua	
2.	UBIT YAHYA, S.Hut	Wakil Ketua	
3	SARIMIN	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA
Ketua,


JONNIADI, SE